


RENCANA KERJA



RENJANA 2023



BAPENDA

Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, 92111
<http://humas.gowakab.go.id/tag/Bapenda->



BAPENDA GOWA



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 008/321/BAPENDA

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023;
 - b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
24. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 008/355/BAPENDA/IX/2021 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data/bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023;
- b. Melakukan pengolahan data/bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023;
- c. Melakukan analisis data untuk dirumuskan menjadi bahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023;
- d. Menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023;
- e. Melakukan finalisasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Drs. H. Ismail Majid
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620917 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DI
LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR : 008/321/BAPENDA
TANGGAL : 12 Januari 2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA**

Pembina : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa
Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua I : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Wakil Ketua II : Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua III : Kepala Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan
Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
Anggota :

1. Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Kasubag. Keuangan
3. Kasubid. Pengembangan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Hukum dan Perundang-undangan
5. Kasubid. Pelayanan PBB-2
6. Kasubid. Pelayanan BPHTB
7. Kasubid. Penetapan
8. Kasubid. Penagihan
9. Kasubid. Penertiban dan Keberatan
10. Kasubid. Pengelolaan Benda Berharga

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 12 Januari 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620917 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Tumanurung No. 5 Sungguminasa, Kode Pos 92111

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA

NOMOR : 008/356/BAPENDA

TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diarahkan pada pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Gowa, perlu adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk maksud pada point (a) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
26. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 008/355/BAPENDA/IX/2021 tentang Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
- KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
- KEEMPAT : Sistematis Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V : PENUTUP
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620917 199103 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan Ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya, sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa tahun 2023 diucapkan banyak terima kasih. Semoga Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan tugas membangun kabupaten Gowa yang handal dalam peningkatan pendapatan daerah.

Sungguminasa, 6 Juni 2022



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19620917 199103 1 005

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	16
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	36
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi	51
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	54
3.4 Program dan Kegiatan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	64
BAB V PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
TABEL T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	27
T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	35
T-C.31. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	40
T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024	47
3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	54
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	67



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota	2
2.1 Analisis SWOT	38
3.1 Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional	49




BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat daerah menyusun rancangan awal rencana kerja dengan berpedoman pada Renstra perangkat daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Gowa, Renstra Bapenda Kab. Gowa, serta berpedoman pada Renja Kementerian/ Lembaga Tingkat Pusat dan Renja Badan




Pendapatan daerah Propinsi Sulawesi Selatan. Penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten/Kota




Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2023 mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial menerjemahkan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

- 
2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023; dan
 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 berdasarkan:

- Pendekatan Kinerja bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya secara efektif dan efisiensi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah;
- Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang diperkirakan dalam prakiraan maju;
- Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran Terpadu bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah;

- 
- Kerangka pendanaan dan pagu indikatif, jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, berkewajiban menyusun dokumen perencanaan tahun 2023 dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) yang disesuaikan dengan ketugasan dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, solusi dalam memecahkan permasalahan, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah sehingga tujuan dari sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dapat tercapai. Disamping itu sebagai upaya mendukung Pemerintah Kabupaten Gowa mewujudkan prioritas daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gowa Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan daerah Tahun 2023 didasarkan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- 
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- 
- Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2028;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;


- 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2009 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 11);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 5);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Bupati Gowa No 38 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;

- 
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);
 33. Peraturan Bupati Gowa Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 34. Peraturan Bupati Gowa Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gowa Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
 35. Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026;
 37. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 008/355/Bapenda/IX/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan landasan strategis dalam rangka pencapaian Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan pembangunan tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan,



perencanaan, dan program/kegiatan serta memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

b. Tujuan

- Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pengelolaan pajak daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Gowa.
- Pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun 2023, agar dapat terlaksana dan bermanfaat dalam rangka meningkatkan Pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN


Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan. Pendahuluan memuat antara lain:

- 
- *Latar Belakang*, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
 - *Landasan hukum*, memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.
 - *Maksud dan Tujuan*, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Renja Perangkat Daerah.
 - *Sistematika Penulisan*, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah


Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat



Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah dan/atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal krti yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah
 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah


- 
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), SPM, dan SDGs
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah.
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak dapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

- 
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usul program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
 2. penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Mencermati prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah.

3.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan pembangunan provinsi yang tertuang dalam RPJMD, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Mencermati prioritas dan sasaran pembangunan provinsi untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah.

3.3 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Menggambarkan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu rencana.

b. Sasaran

Menggambarkan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.



3.4 Program dan Kegiatan

1. Berisi penjelasan mengenai Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misal pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayaguna potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program kegiatan, antara lain meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu), Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun depan (n).

BAB V : PENUTUP

Bab Penutup menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH



valuasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rencana Kerja tahun lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk rencana kerja tahun berjalan. Evaluasi yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan, hasil rencana program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2023, Badan Pendapatan Daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan misi kelima meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis, dengan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah, yaitu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas pencapaian target dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Pengembangan inovasi layanan dari penanganan pengaduan masyarakat. Kontribusi pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak daerah sebesar Rp 133.918.488.887,50,- (113,90%) dari target sebesar Rp 117.579.635.430,-, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi dan

ditunjang oleh indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah mencapai 94,86%. Pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa terdiri dari:

A. Pendapatan Pajak Daerah dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp 117.579.635.430,- dan terealisasi sebesar Rp 133.918.488.887,50,- (113,90%) terdiri dari 8 (Delapan) mata pajak, sebagai berikut :

1. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 45.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.686.641.949,- (97,08%);
2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 15.379.635.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.807.181.048,- (115,78%);
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan jumlah anggaran Rp. 45.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 59.137.315.189,- (131,42%);
4. Pajak Air Tanah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 263.673.894,- (131,84%);
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan jumlah target sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.036.632.390,- (103,66%);
6. Pajak Hotel dengan target sebesar Rp 1.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.142.836.019,- (114,28%);
7. Pajak Restoran dengan target sebesar Rp 7.500.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 8.729.509.319,50 (116,39%);
8. Pajak Hiburan dengan target sebesar Rp 1.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 441.837.685,- (44,18).

B. Retribusi daerah dengan jumlah anggaran Rp 51.131.043.203,00,- dan terealisasi sebesar Rp 52.881.337.303,25,- (103,42%);

C. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dengan jumlah anggaran Rp 5.020.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.069.728.564,- (81,07%);

D. Lain-lain PAD yang sah dengan jumlah anggaran Rp 58.773.501.787,00,- dan terealisasi sebesar Rp 65.890.655.020,47,- (112,11%);

Badan Pendapatan Daerah mengelola 2 (dua) Program dan 7 (Tujuh) kegiatan, sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.986.496.703,- dan terealisasi sebesar Rp 9.944.530.728,- (82,96%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 82,96%. Indikator kinerja program yaitu Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD dengan target 13,74% dan terealisasi sebesar 12,29%, tingkat capaian kinerja sebesar 89,45%. Program ini terdiri atas 6 (Enam) kegiatan dan 19 (Sembilan) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 106.319.176,- terealisasi sebesar Rp. 106.261.176,- (99,94%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 99,94%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan target 20% dan terealisasi sebesar 20% sehingga tingkat capaian realisasi kinerja mencapai 100% (memenuhi target kinerja). Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah memiliki anggaran sebesar Rp 58.005.076,- realisasi sebesar Rp 57.947.076,- (99,90%), target output yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100% memenuhi target kinerja).

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki anggaran sebesar Rp. 48.384.100,- realisasi sebesar Rp 48.314.100,- (99,86%), target output yaitu Jumlah dokumen capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang disusun sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen (100% memenuhi target kinerja).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 9.856.639.282,- terealisasi sebesar Rp. 8.094.607.410,- (82,12%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 82,12%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan dengan target 20,32% dan terealisasi sebesar 20,32% sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 100% (memenuhi target kinerja). Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki anggaran sebesar Rp 9.416.654.091,- realisasi sebesar Rp 7.694.050.969,- (81,71%), target output yaitu Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan sebanyak 40 orang dan terealisasi sebanyak 40 orang pegawai (100%). (memenuhi target kinerja).

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 356.967.160,- realisasi sebesar Rp 319.372.160,- (89,47%), target output yaitu Jumlah dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Kegiatan yang diverifikasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100% memenuhi target kinerja).

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 83.018.031,- realisasi sebesar Rp 81.184.281,- (97,79%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen (100%).

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 71.316.693,- terealisasi sebesar Rp. 56.415.506,- (79,10%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 79,10%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 17,39% dan terealisasi sebesar 13,80% sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 79,35%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga memiliki anggaran sebesar Rp 6.124.693,- realisasi sebesar Rp 6.124.693,- (100%), target output yaitu Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang tersedia sebanyak 13 jenis dan terealisasi sebanyak 13 jenis (100% memenuhi target kinerja).

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki anggaran sebesar Rp. 5.600.000,- terealisasi sebesar Rp5.560.000,- (99,64%). Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah jenis bahan bacaan dan literatur referensi bacaan aparatur yang tersedia, dengan target 7 jenis dan terealisasi sebesar 7 jenis sehingga tingkat capaian realisasi mencapai (100% memenuhi target kinerja).

c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki anggaran sebesar Rp 59.592.000,- realisasi sebesar Rp 44.730.813,- (75,06%), target output 1 yaitu Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri sebanyak 200 kali dan terealisasi sebanyak 191 kali (95,50%), dan target output 2 yaitu Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi yang diadakan sebanyak 12 kali dan terealisasi sebanyak 12 kali (100% memenuhi target kinerja).

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 599.530.690,- terealisasi sebesar Rp. 586.899.000,- (97,89%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 98,86%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah dengan target 1,21% dan terealisasi sebesar 1,21% sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 100% (memenuhi target kinerja). Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 304.530.690,- realisasi sebesar Rp 303.949.000,- (99,81%), target output yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan sebanyak 16 unit dan terealisasi sebanyak 16 unit (100% memenuhi target kinerja).

b. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud memiliki anggaran sebesar Rp 295.000.000,- realisasi sebesar Rp 282.950.000,- (95,92%), target

output yaitu Jumlah aplikasi pajak daerah yang diadakan sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit (100% memenuhi target kinerja).

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

memiliki anggaran sebesar Rp. 146.039.675,- terealisasi sebesar Rp. 98.512.583,- (67,45%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 67,45%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 20% dan terealisasi sebesar 20% sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 100% (memenuhi target kinerja). Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

memiliki anggaran sebesar Rp 118.377.193,- realisasi sebesar Rp 70.863.433,- (59,86%). Indikator kinerja sub kegiatan terdiri atas 2 (dua) yaitu (1) Besaran kapasitas listrik kantor yang digunakan, dengan target 44.169 Kwh dan terealisasi sebesar 44.169 Kwh sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 100%. Indikator (2) Besaran paket data internet kantor yang digunakan, dengan target 100 Mbps dan terealisasi sebesar 100 Mbps sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 100% (memenuhi target kinerja).

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

memiliki anggaran sebesar Rp 27.662.482,- realisasi sebesar Rp 27.649.150,- (99,95%). Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah jenis barang habis pakai yang disediakan, dengan target 50 Jenis dan terealisasi sebesar 50 Jenis sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 100% (memenuhi target kinerja).

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

memiliki anggaran sebesar Rp. 204.796.950,- terealisasi sebesar Rp. 139.850.833,- (68,28%) sehingga tingkat capaian kinerja keuangan sebesar 68,28%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dengan target 17,11% dan terealisasi sebesar 16,32% sehingga tingkat capaian realisasi mencapai 95,38%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan memiliki anggaran sebesar Rp 146.096.950,- realisasi sebesar Rp 82.801.333,- (56,68%), target output yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 26 unit dan terealisasi sebanyak 15 unit (57,69%).

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya memiliki anggaran sebesar Rp 58.700.000,- realisasi sebesar Rp 57.049.500,- (97,19%), target output yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 39 unit dan terealisasi sebanyak 39 unit (100% memenuhi target kinerja).

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.017.483.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.010.633.077,- (99,66%). Indikator kinerja program terbagi atas 4 (empat) indikator yaitu:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 106,74% (melampaui target kinerja). Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah melebihi potensi pajak.
2. Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target 94% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 94,23% (melampaui target kinerja). Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan pajak daerah telah terlaksana dengan sangat baik.
3. Persentase Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu, dengan target 96,50% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 93,46% (melampaui target kinerja). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang menunggak sehingga terdapat piutang pajak daerah, namun secara keseluruhan tingkat penagihan pajak sudah sangat baik.

4. Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap total pemohon BPHTB dengan target 11,72% telah berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan 11,94% (melampaui target kinerja). Pencapaian kinerja melampaui target, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengawasan terhadap pengajuan nilai transaksi tanah/bangunan bagi pengajuan BPHTB sangat baik dan terkendali.

Program ini terdiri atas 1 (Satu) kegiatan dan 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki anggaran sebesar Rp. 1.704.222.269,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.675.810.020,- (98,33%).

Indikator kinerja program terbagi atas 4 (empat) indikator yaitu:

Kegiatan ini terdiri atas 5 (Lima) Sub kegiatan sebagai berikut:

- a. **Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 28.721.063,- realisasi sebesar Rp 28.721.063,- (100%), target output yaitu Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah sebanyak 150 peserta dan terealisasi sebanyak 194 peserta (129,33% melampaui target kinerja).
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 289.376.806,- realisasi sebesar Rp 289.376.641,- (100%), target output yaitu Jumlah jenis benda berharga yang dikelola sebanyak 56 macam dan terealisasi sebanyak 56 macam (100% memenuhi target kinerja).
- c. **Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 134.133.034,- realisasi sebesar Rp 133.905.034,- (99,83%), target output yaitu Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 390.327 objek pajak dan terealisasi sebanyak 390.356 objek pajak (100,01% memenuhi target kinerja).
- d. **Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 82.650.376,- realisasi sebesar Rp 82.634.376,- (99,98%), target output yaitu Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi sebanyak

- 10.100 data pajak dan terealisasi sebanyak 11.081 data pajak (109,71% melampaui target kinerja);
- e. **Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 746.792.152,- realisasi sebesar Rp 726.777.113,- (97,32%), target output yaitu Jumlah wajib pajak yang ditagih sebanyak 390.297 data pajak dan terealisasi sebanyak 384.659 data pajak (98,56%).
 - f. **Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 66.477.780,- realisasi sebesar Rp 64.962.741,- (97,72%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan pengembangan potensi pendapatan daerah yang disusun sebanyak 35 dokumen dan terealisasi sebanyak 35 dokumen (100%).
 - g. **Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 3.578.405,- realisasi sebesar Rp 3.578.405,- (100%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan PAD yang telah diverifikasi dan divalidasi sebanyak 12 dokumen dan terealisasi sebanyak 12 dokumen (100%).
 - h. **Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 88.117.060,- realisasi sebesar Rp 86.602.021,- (98,28%), target output yaitu Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD sebanyak 1.054 SKPD dan terealisasi sebanyak 1.063 SKPD (100,85%).
 - i. **Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 96.320.433,- realisasi sebesar Rp 94.805.394,- (98,43%), target output yaitu Jumlah objek pajak yang disurvei sebanyak 900 objek pajak dan terealisasi sebanyak 1.030 objek pajak (114,44%).
 - j. **Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 96.959.492,- realisasi sebesar Rp 94.949.153,- (97,93%), target output yaitu Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus (133,33%).

- k. **Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 67.393.613,- realisasi sebesar Rp 65.878.574,- (97,75%), target output yaitu Jumlah dokumen laporan perencanaan pajak daerah yang disusun sebanyak 20 dokumen dan terealisasi sebanyak 20 dokumen (100%).
- l. **Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah** memiliki anggaran sebesar Rp 3.702.055,- realisasi sebesar Rp 3.619.505,- (97,77%), target output yaitu Jumlah desa/kelurahan penerima dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dilayani sebanyak 167 desa/kelurahan dan terealisasi sebanyak 167 desa/kelurahan (100%).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja terdiri atas:

- a. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, yaitu : terdapat 2 (dua) Sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, target output yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 26 unit dan terealisasi sebanyak 15 unit (57,69%). Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendaraan dinas yang berkedudukan di kecamatan yang digunakan oleh kolektor pajak tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan cek fisik kendaraan sehingga pembayaran pajaknya tidak terbayar. (2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan Jumlah wajib pajak yang ditagih sebanyak 390.297 data pajak dan terealisasi sebanyak 384.659 data pajak (98,56%). Hal ini disebabkan terdapatnya wajib pajak yang belum dapat melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sebesar 5.638 wajib pajak.
- b. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, terdapat 6 Sub Kegiatan sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%.
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran, yaitu terdapat 7 (tujuh) Sub kegiatan dengan realisasi pencapaian diatas 100% yaitu (1) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah target output yaitu Jumlah peserta sosialisasi yang memperoleh pengetahuan kebijakan pajak daerah

sebanyak 150 peserta dan terealisasi sebanyak 194 peserta (129,33% melampaui target kinerja); (2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah target output yaitu Jumlah pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 390.327 objek pajak dan terealisasi sebanyak 390.356 objek pajak (100,01% memenuhi target kinerja); (3) Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah target output yaitu Jumlah data pajak daerah yang dikelola dan dilaporkan melalui aplikasi sebanyak 10.100 data pajak dan terealisasi sebanyak 11.081 data pajak (109,71% melampaui target kinerja); (4) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah target output yaitu Jumlah perhitungan, penetapan, dan penerbitan SKPD sebanyak 1.054 SKPD dan terealisasi sebanyak 1.063 SKPD (100,85%); (5) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah target output yaitu Jumlah objek pajak yang disurvei sebanyak 900 objek pajak dan terealisasi sebanyak 1.030 objek pajak (114,44%); (6) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah target output yaitu Jumlah objek pajak yang disurvei sebanyak 900 objek pajak dan terealisasi sebanyak 1.030 objek pajak (114,44%). (7) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah target output yaitu Jumlah penanganan keberatan pajak yang tertangani sebanyak 3 kasus dan terealisasi sebanyak 4 kasus (133,33%).

- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja, yaitu terdapat 2 (dua) Sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, target output yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara sebanyak 26 unit dan terealisasi sebanyak 15 unit (57,69%). Hal ini disebabkan terdapat beberapa kendaraan dinas yang berkedudukan di kecamatan yang digunakan oleh kolektor pajak tidak memenuhi panggilan samsat untuk dilakukan cek fisik kendaraan sehingga pembayaran pajaknya tidak terbayar. (2) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan Jumlah wajib pajak yang ditagih sebanyak 390.297 data pajak dan terealisasi sebanyak 384.659 data pajak (98,56%). Hal ini disebabkan terdapatnya wajib pajak yang belum dapat

melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu sebesar 5.638 wajib pajak.

- e. Faktor pendorong terpenuhi atau melebihi kinerja antara lain kerjasama antara seluruh komponen aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menggali potensi dan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Partisipasi masyarakat, terutama wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban melapor dan membayar serta mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan, adanya reward bagi pengelola PBB-P2 dan BPHTB di tingkat Kecamatan/ Kelurahan/ Desa yang mencapai target pemungutan pajak akan diberikan penghargaan. Sosialisasi Pembayaran Pajak melalui media sosial, baliho, banner, dan pertemuan dengan pengelola pajak di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, serta masyarakat. Kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng, Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kab. Gowa, Para Ikatan Notaris dan PPAT dan Pengembang Perumahan wilayah Kab. Gowa.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel T-C.29. dibawah ini.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5 02	Bidang Urusan Keuangan									
5 02	Tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	1,37%		7,78%	8,03%	103,21%	1,32%	1,32%	96,35%
	Sasaran Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	14,51% 95,39 Nilai Indeks		13,50%	13,90%	102,96%	14,00%	14,00%	96,49%
5 02					94,25 Nilai Indeks	94,86 Nilai Indeks	100,65%	94,90 Nilai Indeks	94,90 Nilai Indeks	99,55%
5 02 01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	100,00%		13,25%	13,46%	101,58%	13,65%	27,11%	27,11%
5 02 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	100,00%		20,00%	20,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
5 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	10 Dokumen	40,00%
5 02 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100,00%	5 Laporan	10 Laporan	40,00%
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	100,00%		20,32%	20,32%	100,00%	20,32%	40,64%	40,64%
5 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	181 Orang		42 Orang	42 Orang	100,00%	38 Orang	80 Orang	44,20%
5 02 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%	12 Dokumen	24 Dokumen	40,00%
5 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	4 Dokumen	40,00%
5 02 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5 02 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	600 Paket		-	-	-	-	-	-
5 02 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		-	-	-	-	-	-
5 02 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		-	-	-	-	-	-

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%		17,39%	19,02%	109,37%	17,39%	36,41%	36,41%
5 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	68 Paket		-	-	-	-	-	-
5 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	181 Paket		13 Paket	13 Paket	100,00%	17 Paket	30 Paket	16,57%
5 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	312 Dokumen		84 Dokumen	84 Dokumen	100,00%	36 Dokumen	120 Dokumen	38,46%
5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1345 Laporan		200 Laporan	185 Laporan	92,50%	195 Laporan	380 Laporan	28,25%
5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100,00%		1,21%	1,21%	100,00%	1,21%	2,42%	2,42%
5 02 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		-	-	-	-	-	-
5 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	406 Unit		2 Unit	2 Unit	100,00%	4 Unit	6 Unit	1,48%
5 02 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	2 Unit	100,00%	1 Unit	3 Unit	60,00%
5 02 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		-	-	-	-	-	-
5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%		20,00%	20,00%	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
5 02 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100,00%		16,71%	16,32%	97,67%	16,71%	33,03%	33,03%
5 02 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajak dan Perizinannya	164 Unit		26 unit	23 unit	88,46%	26 unit	49 Unit	29,87%
5 02 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	206 Unit		39 Unit	39 Unit	100,00%	39 Unit	78 Unit	37,86%
5 02 01 2 09 08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit		-	-	-	-	-	0,00%
5 02 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		-	-	-	-	-	25,00%
5 02 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		-	-	-	-	-	0,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%	100,00%	106,74%	106,74%	100,00%	100,00%	100,00%			
				INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	95,58	94,00	94,23	100,24%	94,30	94,30	98,66			
				PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	97,00%	96,50%	93,46%	96,85%	96,64%	96,64%	99,63%			
				PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	13,00%	11,72%	11,94%	101,88%	11,93%	11,93%	91,77%			
5	02	04	2	01	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah</i>	100,00%	15,46%	15,62%	101,03%	15,70%	15,70%	15,70%	
5	02	04	2	01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	46 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	16 Dokumen	34,78%
5	02	04	2	01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	46 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	16 Dokumen	34,78%
5	02	04	2	01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00%	3 Laporan	8 Laporan	27,59%
						<i>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah</i>		100,00%	19,00%	19,18%	100,95%	19,28%	38,46%	38,46%
5	02	04	2	01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
5	02	04	2	01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	12 Laporan	24 Laporan	40,00%
5	02	04	2	01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	46 Layanan	8 Layanan	8 Layanan	100,00%	8 Layanan	16 Layanan	34,78%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Kinerja tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (n-2)			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian s/d tahun 2022 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah			100,00%		18,00%	18,15%	100,83%	18,19%	36,34%	36,34%				
5	02	04	2	01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	5811 Dokumen	1054 Dokumen	1063 Dokumen	100,85%	1045 Dokumen	2108 Dokumen	36,28%
5	02	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	480 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	100,00%	96 Dokumen	192 Dokumen	40,00%
5	02	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	46 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	16 Dokumen	34,78%
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah			100,00%		16,69%	16,69%	100,00%	17,09%	33,78%	33,78%				
5	02	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2372 Unit	405 Unit	405 Unit	100,00%	405 Unit	880 Unit	37,10%
5	02	04	2	01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00%
5	02	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	46 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%	8 Dokumen	16 Dokumen	34,78%
<p>* KETERANGAN : Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kemendagri 50 Tahun 2021 untuk Badan Pendapatan Daerah hanya memiliki 1 Program Teknis yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan 1 Kegiatan Teknis untuk SEMUA BIDANG yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 4 Indikator Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah (Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah) 2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah (Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah) 3. Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah (Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan) 4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah (Bidang Pengawasan dan Pengendalian) 														

Sungguminasa, 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620917 199103 1 005

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa memiliki fungsi pelayanan bidang pendapatan daerah berdasarkan regulasi sebagai berikut :

NO	Nama Peraturan Daerah	Nomor dan Tanggal Penetapan
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	Nomor 01 Tahun 2011, 10 Januari 2011
2	Pajak Air Tanah	Nomor 02 Tahun 2011, 10 Januari 2011
3	Pencabutan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2001, Peraturan Daerah No 20 Tahun 2001, Peraturan Daerah No 28 Tahun 2001, Peraturan Daerah No 7 Tahun 2002, Peraturan Daerah No 9 Tahun 2007 Dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2008	Nomor 06 Tahun 2011, 05 Mei 2011
4	Pajak Hotel	Nomor 08 Tahun 2011, 09 Mei 2011
5	Pajak Restoran	Nomor 09 Tahun 2011, 09 Mei 2011
6	Pajak Hiburan	Nomor 10 Tahun 2011, 09 Mei 2011
7	Pajak Penerangan Jalan	Nomor 11 Tahun 2011, 09 Mei 2011
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Nomor 12 Tahun 2011, 09 Mei 2011
9	Retribusi Pelayanan Pasar	Nomor 14 Tahun 2011, 09 Mei 2011
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Nomor 15 Tahun 2011, 09 Mei 2011
11	Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggarahan/Villa	Nomor 16 Tahun 2011, 09 Mei 2011
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Nomor 17 Tahun 2011, 09 Mei 2011
13	Retribusi Izin Trayek	Nomor 18 Tahun 2011, 09 Mei 2011
14	Retribusi Terminal	Nomor 19 Tahun 2011, 09 Mei 2011
15	Pajak Reklame	Nomor 20 Tahun 2011, 09 Mei 2011
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Nomor 21 Tahun 2011, 01 Juni 2011
17	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Nomor 01 Tahun 2012, 10 Januari 2012
18	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	Nomor 02 Tahun 2012, 10 Januari 2012
19	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Nomor 03 Tahun 2012, 10 Januari 2012
20	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Nomor 04 Tahun 2012, 10 Januari 2012
21	Retribusi Rumah Potong Hewan	Nomor 05 Tahun 2012, 10 Januari 2012
22	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	Nomor 06 Tahun 2012, 10 Januari 2012
23	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Nomor 07 Tahun 2012, 10 Januari 2012
24	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Nomor 08 Tahun 2012, 10 Januari 2012

25	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Nomor 09 Tahun 2012, 10 Januari 2012
26	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat	Nomor 10 Tahun 2012, 11 Januari 2012
27	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Nomor 11 Tahun 2012, 11 Januari 2012
28	Pajak Parkir	Nomor 12 Tahun 2012, 05 April 2012
29	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Nomor 13 Tahun 2012, 05 April 2012
30	Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus	Nomor 14 Tahun 2012, 05 April 2012
31	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Nomor 11 Tahun 2013, 24 September 2013
32	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Nomor 04 Tahun 2016, 04 April 2016
33	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Nomor 03 Tahun 2016, 04 April 2016

Sedangkan Fungsi badan Pendapatan Daerah antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis pendapatan daerah;
2. Perencanaan pendapatan, pelayanan pendapatan daerah;
3. Penetapan, penagihan, dan pembukuan pendapatan daerah;
4. Pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatatusahaan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tujuan Badan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator Laju Pertumbuhan PAD, yang difokuskan pada sasaran utamanya yaitu Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. Realisasi PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tahun 2019 realisasi PAD sebesar Rp 238.239.570.974,67,- Tahun 2020 sebesar Rp 241.469.562.565,34,- tahun 2021 sebesar Rp 260.851.565.760,48,- dan di tahun 2022 sebesar Rp 267.229.393.462,63. Sehingga Laju Pertumbuhan PAD di tahun 2020 sebesar 1,36%, di tahun 2021 meningkat 8,03%.

Berdasarkan indikator sasaran (**Indikator kinerja Utama**) terbagi atas 2 (dua) indikator, yaitu (1) **Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah**, dimana Pendapatan Daerah Tahun 2019 sebesar Rp 1.870.608.908.440,64,- tahun 2020 sebesar Rp 1.883.817.352.305,74,- Tahun 2021 sebesar Rp 1.876.555.745.543,48,- sehingga diperoleh Rasio PAD tahun 2019 sebesar 12,74%, tahun 2020 sebesar 12,82%, tahun 2021 sebesar 13,90%. Indikator sasaran yang kedua (2) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah** dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, yaitu tahun 2019 dengan Nilai Indeks 92,36; tahun 2020 Nilai Indeks 93,58; tahun 2021 Nilai Indeks 94,34.

Berdasarkan tinjauan **Indikator Kinerja Kunci** Badan Pendapatan Daerah yaitu (1) **Rasio PAD terhadap APBD Non Migas** dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, di tahun 2019 sebesar 12,74%, tahun 2020 sebesar 12,82%, tahun 2021 sebesar 13,91%. (2) **Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD**, dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, di tahun 2019 sebesar 5,24%, tahun 2020 sebesar 5,83%, tahun 2021 sebesar 6,16%.

Faktor penyebab keberhasilan peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Melakukan pemasangan dan pengaktifan kembali alat perekam pajak Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk setiap transaksi di rumah makan dan restoran yang dikenakan PPN 10% kepada pelanggan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak restoran dan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 Tahun 2019 tentang pembayaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online dimasa New Normal;
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan anggaran dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi untuk meningkatkan kepastian kewenangan daerah;
3. Melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala pada sentra-sentra pemungutan pajak dan retribusi;

4. Memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan penagihan pembayaran pajak;
5. Melakukan pengawasan berkala kepada setiap pengusaha restoran dan rumah makan yang telah dipasang Mesin Point of Sales (MPOS) System untuk menghindari adanya kecurangan misalnya alatnya di non aktifkan sehingga terdapat transaksi yang tidak terekam
6. Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melakukan kerjasama pendampingan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pencegahan melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah).
8. Kondisi sosial di wilayah Kabupaten Gowa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Gowa;
9. Semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Gowa akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah semakin besar sehingga meningkatkan potensi PAD;
10. Menjalin konektifitas secara meluas kepada masyarakat dalam pemberian informasi, lokasi, dan nilai transaksi yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah.

Analisis kinerja pelayanan dirumuskan dalam tabel pada Tabel T-C.30. sebagai berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Gowa
Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	IKU Renstra OPD	Permendagri 59 /2021 mulai Hal 155	Permendagri 18/2020 Hal 177 s.d Hal 291									
			Permendagri 86/2017 Hal 206 s.d Hal 233									
1	Indikator Kinerja Tujuan Laju Pertumbuhan PAD			1,32%	1,05%	1,41%	1,39%	2,44%	1,05%	1,41%	1,39%	Realisasi Tahun 2023 masih data Proyeksi
2	Indikator Kinerja Sasaran:											
2.a	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah			14,79%	14,10%	14,24%	14,38%	14,99%	14,10%	14,24%	14,38%	Realisasi Tahun 2023 masih data Proyeksi
2.b	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah			94,90 Nilai Indeks	94,97 Nilai Indeks	95,09 Nilai Indeks	95,27 Nilai Indeks	94,94 Nilai Indeks	94,97 Nilai Indeks	95,09 Nilai Indeks	95,27 Nilai Indeks	Realisasi Tahun 2023 masih data Proyeksi
3		Bapenda tidak termasuk dalam SKPD Pengampu SPM		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.a			Rasio PAD terhadap APBD Non Migas	14,79%	14,11%	14,26%	14,10%	15,01%	14,11%	14,26%	14,40%	Realisasi Tahun 2023 masih data Proyeksi
4.b			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	14,35%	11,76%	13,02%	14,28%	14,94%	11,76%	13,02%	14,28%	Realisasi Tahun 2023 masih data Proyeksi

Sungguminasa, 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19620917 199103 1 005

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang pajak daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Gowa Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Badan, dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak.
2. Sarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.
3. Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.

5. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor penghambat sebagai tantangan dan pendorong sebagai peluang atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.

Faktor Penghambat:

1. Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
2. Masih kurangnya revisi regulasi yang sesuai dengan peraturan, perundang-undangan disesuaikan kondisi yang ada/terkini;
3. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah belum tersosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga banyak wajib pajak yang belum memahami hak dan kewajibannya;
4. Pengelolaan piutang pajak belum optimal;
5. Anggaran yang dikelola Bidang Pendapatan belum dapat mendorong hasil pendapatan asli daerah secara optimal;

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi segala permasalahan-permasalahan yang ada,yaitu:


Faktor Pendorong

1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa sebagai pemungut Pajak Daerah serta koordinator penerimaan pendapatan daerah
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pelayan pajak yang memadai sehingga tercipta hubungan kerja yang baik, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
3. Posisi strategis kab. Gowa yang berbatasan dengan ibu kota Provinsi Sul-Sel memberikan pengaruh besar terhadap laju perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang investasi di berbagai sektor.

4. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
5. Mekanisme kerja yang berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral.
6. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

Analisis lingkungan diperlukan agar dapat mengetahui dan menetapkan faktor-faktor keberhasilan suatu organisasi baik terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisis permasalahan adalah analisis SWOT, yaitu:

Gambar 2.1
Analisis SWOT



Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa telah dapat merumuskan faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi. Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat) strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa terdapat pada table tabel T-C 31 sebagai berikut:

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal Renja/RKPD Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA					17.857.915.286						17.857.915.286
1	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	23,35%	14.401.045.586	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	23,35%	14.401.045.586	
	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	20,00%	90.607.900	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	20,00%	90.607.900	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	47.468.100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	47.468.100	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.139.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	43.139.800	
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	<i>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan</i>	19,92%	12.002.530.066	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	<i>Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan</i>	19,92%	12.002.530.066	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	11.580.235.066	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang	11.580.235.066	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	354.521.200	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	354.521.200	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	67.773.800	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	67.773.800	

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,26%	155.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,26%	155.600.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	95.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	134 Paket	95.600.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	50.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	10.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18,63%	458.946.411	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	18,63%	458.946.411	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	10.442.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	10.442.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	23.000.411	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	23.000.411	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	421.904.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	421.904.000	

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	17,87%	574.811.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	17,87%	574.811.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	60.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	264.811.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	74 Unit	264.811.000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,00%	346.253.209	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,00%	346.253.209	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.110.409	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.110.409	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154.142.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154.142.800	

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17,99%	1.348.238.092	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	17,99%	1.348.238.092	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	100.479.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	100.479.900	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	66.060.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	66.060.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	981.698.192	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	981.698.192	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	100.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gowa 18 Kecamatan	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%	822.876.600	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kab. Gowa 18 Kecamatan	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	100,00%	822.876.600	
		Kab. Gowa 18 Kecamatan	INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,68	269.239.600		Kab. Gowa 18 Kecamatan	INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	94,68	269.239.600	
		Kab. Gowa 18 Kecamatan	PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	96,72%	1.371.831.100		Kab. Gowa 18 Kecamatan	PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	96,72%	1.371.831.100	
		Kab. Gowa 18 Kecamatan	PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	12,20%	992.522.400		Kab. Gowa 18 Kecamatan	PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	12,20%	992.522.400	

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	17,36%	822.876.600	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	17,36%	822.876.600	
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	138.342.400	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	138.342.400	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	140.002.500	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	10 Dokumen	140.002.500	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	544.531.700	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	6 Laporan	544.531.700	
		<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	19,28%	269.239.600		<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	19,28%	269.239.600	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	128.537.800	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	128.537.800	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	103.670.900	Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	103.670.900	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Layanan	37.030.900	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Layanan	37.030.900	

No	Rancangan Awal Renja/RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Gowa 18 Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	19,06%	1.371.831.100		Kab. Gowa 18 Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	19,06%	1.371.831.100	
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1100 Dokumen	139.442.700	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1100 Dokumen	139.442.700	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	96 Dokumen	8.405.600	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	96 Dokumen	8.405.600	
	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	1.223.982.800	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	10 Dokumen	1.223.982.800	
		Kab. Gowa 18 Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	19,98%	992.522.400		Kab. Gowa 18 Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	19,98%	992.522.400	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	475 Unit	713.603.800	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	475 Unit	713.603.800	
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	139.887.200	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	139.887.200	
	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	139.031.400	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	10 Dokumen	139.031.400	
<p>* KETERANGAN : Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kemendagri 50 Tahun 2021 untuk Badan Pendapatan Daerah hanya memiliki 1 Program Teknis yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan 1 Kegiatan Teknis untuk SEMUA BIDANG yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 4 Indikator Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah (Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah) 2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah (Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah) 3. Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah (Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan) 4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah (Bidang Pengawasan dan Pengendalian) 											

Sungguminasa, 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620917 199103 1 005

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Badan Pendapatan Daerah secara langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat/perorangan, badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah disebabkan tidak terdapatnya usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk melalui musrenbang mengingat tupoksi Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan pengelolaan dan pelayanan pajak daerah melalui perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pelayanan, penetapan, penagihan, dan pengawasan serta pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi pelaksanaan pembangunan daerah yang salah satunya diakomodir dengan mekanisme musrenbang dengan memenuhi usulan program dan kegiatan masyarakat diberbagai bidang/sector, sehingga tabel table T-C 32 rekapitulasi usulan program dan kegiatan masyarakat yang disajikan adalah nihil yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

No	Uraian Usulan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Usulan Masyarakat dari Musrenbang Desa/Kel	Program - Kegiatan - Sub Kegiatan -	- - -	- - -	- - -	
2	Usulan Masyarakat Hibah	Program - Kegiatan - Sub Kegiatan -	- - -	- - -	- - -	
3	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program - Kegiatan - Sub Kegiatan -	- - -	- - -	- - -	
4	Usulan Masyarakat Bantuan Sosial	Program - Kegiatan - Sub Kegiatan -	- - -	- - -	- - -	
5	Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Program - Kegiatan - Sub Kegiatan -	- - -	- - -	- - -	

*** Keterangan**

Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tidak memiliki Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Sungguminasa, 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Dis. H. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620917 199103 1 005




BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL


Tema Pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yaitu (1) Pada prioritas pertama, pemerintah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, pemerintah meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dalam hal ini, sasarannya adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Indonesia; serta terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan barat Indonesia. (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan. (4) Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan. Menitikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja. (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dasar. meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar, meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar, meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan, meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan, serta meningkatnya layanan



infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.


Daya saing SDM merupakan isu strategis dalam menghadapi persaingan global, termasuk dalam menghadapi isu resesi global pada 2023. Diharapkan dengan SDM yang memiliki daya saing, daya saing ekonomi unggulan dan potensial akan mampu memperkokoh subjek pembangunan serta memiliki daya ungkit dalam membangkitkan perekonomian yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin berat.

Gambar 3.1
Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan Nasional




Bidang prioritas pembangunan nasional, meliputi:

1. **Prioritas Bidang Pendidikan** akan mengarahkan pada reformasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan mampu beradaptasi. Pemerintah berkomitmen untuk



memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Pemerintah harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi, dengan menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa. Kebijakan ini dilakukan, antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarpras dan bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (*link and match*) dengan dunia industri.

- 2. Prioritas bidang kesehatan** diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Kebijakan yang dilakukan pemerintah, antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting, dukungan kemandirian dan daya saing industri farmasi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat, makanan, dan alat kesehatan.
- 3. Prioritas Bidang Perlindungan Sosial** diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan dilakukan melalui perbaikan data targeting program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif.




4. Prioritas Bidang Infrastruktur diarahkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendorong transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar, pemerataan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), lanjutan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi), penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan IKN (Ibu Kota Baru Nusantara) secara bertahap, serta peningkatan sinergi pendanaan dari pemerintah pusat (K/L dan nonK/L), pemerintah daerah, serta pemanfaatan skema KPBU (Kerja Sama Antara Pemerintah dan Badan Usaha). Pemerintah juga terus memacu transformasi struktural untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat, ekonomi hijau terus didorong. Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) naik kelas dan melahirkan decacorn-decacorn baru kelas dunia di masa depan.

5. Prioritas Bidang Ketahanan Pangan diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Implementasi kebijakan akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan dan modernisasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan iklim inovasi, penguatan sistem logistik pangan, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur bendungan dan sistem irigasi.

3.2 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI


Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, kebijakan pendapatan daerah ditujukan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern. Namun upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan maupun perubahan regulasi dari pemerintah pusat.

Bentuk pelaksanaan amanat kebijakan pendapatan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2023 arah kebijakan pendapatan daerah akan diprioritaskan dalam strategi upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui penguatan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik dengan melakukan perluasan digitalisasi transaksi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain modernisasi pelayanan pajak dalam bentuk pembayaran online, kerjasama antar instansi terkait juga terus ditingkatkan dengan melakukan kerjasama dengan Kanwil Pajak dan Kanwil Bea Cukai, host to host dengan Kantor perizinan, melakukan penagihan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) milik pribadi dan perusahaan melalui kegiatan door to door dan



penertiban pajak kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan mitra Kepolisian dan Jasa Raharja, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam membeli kendaraan baru sesuai alamat domisili di wilayah Sulawesi Selatan untuk mendukung penerimaan Pajak Daerah. Jenis pajak daerah yang bersifat self assessment, koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya peningkatan pendataan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelaksanaan rekonsiliasi data penjualan bahan bakar minyak antara wajib pungut (WAPU) dan pengguna BBM. Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah, peningkatan hasil Retribusi Daerah juga akan mendapat perhatian melalui optimalisasi peningkatan SDM (Diklat PPNS, Juru Sita dan diklat perhitungan nilai asset). Dukungan peninjauan regulasi dan peninjauan tarif retribusi. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan tetap ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan kontribusinya melalui deviden yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya pada kelompok Lain-Lain PAD Yang Sah, kebijakan optimalisasi pendapatan akan ditujukan pada keberlangsungan upaya pemanfaatan aset-aset daerah melalui skema Sewa Barang Milik Daerah.

Upaya peningkatan pendapatan transfer, dengan ditetapkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) akan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan tetap memperhatikan jumlah penduduk, kondisi, karakteristik, dan capaian kinerja daerah. Adapun untuk penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah,



akan ditujukan kepada optimalisasi partisipasi pihak ketiga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung pembangunan daerah.

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kinerja Keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp9,52 triliun, atau terdapat penurunan pendapatan daerah sebesar 5,4% dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.10 triliun lebih. Penurunan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer disebabkan penyaluran Dana BOS Kabupaten/Kota tidak lagi melalui APBD Provinsi melainkan langsung ke APBD Kabupaten/Kota. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama kurun waktu 2020-2024 dapat diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata-rata sebesar 50,57%, pendapatan transfer sebesar 48,40% dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1,03%.

3.3 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

B. Sasaran

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan

Daerah Kab. Gowa. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa Tahun 2023 merujuk pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026.


TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

SKPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET KINERJA			REALISASI	CAPAIAN
				2021	2022	2023	2021	2021
1	2	3	4	5	5	6	8	9
1	Tujuan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Laju Pertumbuhan PAD	%	7,78%	1,32%	1,05%	8,03%	103,21%
2	Sasaran Meningkatnya Pencapaian Pendapatan Asli Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah	%	13,50%	14,00%	14,10%	13,90%	102,96%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah	Nilai Indeks	94,25 Nilai Indeks	94,90 Nilai Indeks	94,97 Nilai Indeks	94,86 Nilai Indeks	100,65%

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah;
2. Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian, sistem pengawasan internal, dan pemeriksaan pendapatan daerah;
3. Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan baru;
4. Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah;
5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak ;
6. Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah;
7. Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam pelayanan publik;


- 
8. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penunjang pelayanan berbasis IT;

Sedangkan Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan strategi tersebut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penagihan pendapatan daerah;
2. Pemetaan potensi pendapatan daerah;
3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak
5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak;
6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan data dan penetapan wajib pajak;
7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan;
8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan;
9. Menyesuaikan tarif Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah;
11. Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam pelayanan publik;
12. Melakukan pemasangan alat perekam pajak Mobile Payment Online Sistem (MPOS) dan Transaction Monitoring Device (TMD) untuk memonitoring secara online pajak restoran dan rumah makan;
13. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana representatif penunjang pelayanan;

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran strategi SKPD.



Kegiatan adalah bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.


Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota.


Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa pada tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya tugas, pokok dan tata kerja yang secara langsung atau tidak langsung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa yang akan dicapai tahun 2024. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 mengelola 2 (dua) Program, 8 (Delapan) kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini direncanakan akan dianggarkan Rp 14.601.986.670,- Indikator kinerja program yaitu Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD dengan target 19,57%, ditunjang oleh 7 (Tujuh) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

- 
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 90.607.900,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dengan target 20,00%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 52.388.300,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target 5 dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 38.219.600,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan target 5 laporan.
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 11.627.530.058,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan, dengan target 20,32%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 11.205.235.058,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 36 orang.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 354.521.200,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan target 12 dokumen.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 67.773.800,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan



Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan target 2 dokumen.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 155.600.000,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan target 22,26%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :


a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 95.600.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, dengan target 134 paket.


b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 50.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dengan target 1 orang.

c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target 2 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 458.946.411,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target 20,03%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 10.442.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, dengan target 14 paket.

- 
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 23.000.411,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan, dengan target 34 Paket.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 3.600.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, dengan target 36 dokumen.
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 421.904.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target 280 Laporan.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 574.811.000,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah, dengan target 17,87%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 60.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, dengan target 2 Unit.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 264.811.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, dengan target 74 Unit.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 200.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan, dengan target 1 Unit.
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp



50.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan, dengan target 2 Unit.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 346.253.209,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target 20,00%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :


a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 192.110.409,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target 12 Laporan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 154.142.800,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target 12 Laporan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 1.348.238.092,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dengan target 17,99%. Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 100.479.900,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan target 30 Unit.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 66.060.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, dengan target 39 Unit.


- 
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp100.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara, dengan target 2 Unit.
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 981.698.192,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 1 Unit.
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dengan target 3 Unit.


II. PROGRAM TEKNIS

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Program ini direncanakan akan dianggarkan Rp 3.456.469.700,- Indikator kinerja program terbagi atas 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Potensi Pajak Daerah dengan target 100%, (2) Indeks Kepuasan Wajib Pajak terhadap Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB dengan target Nilai Indeks 94,68 (3) Persentase Wajib Pajak yang Memenuhi Kewajiban Pajaknya Tepat Waktu dengan target 96,72% (4) Persentase Peninjauan Lokasi Objek Pajak terhadap Total Pemohon BPHTB dengan target 12,20%, ditunjang oleh 1 (Satu) Kegiatan dan 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 3.456.469.700,-. Indikator kinerja kegiatan ini terbagi atas 4 (empat) indikator yaitu (1) Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah dengan target 17,36%, (2) Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah dengan target 19,28% (3) Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah dengan target 19,06% (4) Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah dengan target 19,98%, ditunjang oleh 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan, yaitu:

- 
- a. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 138.342.400,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan target 10 Dokumen.
 - b. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 140.002.500,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah, dengan target 10 Dokumen.
 - c. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 544.531.700,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan target 6 Laporan.
 - d. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 128.537.800,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah, dengan target 12 Laporan.
 - e. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 103.670.900,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan target 12 Laporan.
 - f. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 37.030.900,-. Indikator kinerja Sub kegiatan ini adalah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan target 10 Layanan.
 - g. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 139.442.700,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah, dengan target 1100 Dokumen.

- 
- h. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 8.405.600,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi, dengan target 96 Dokumen.
- i. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 1.223.982.800,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan target 10 Dokumen.
- j. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 713.603.800,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan target 475 Unit.
- k. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 139.887.200,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan target 1 Dokumen.
- l. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah direncanakan akan dianggarkan sebesar Rp 139.031.400,-. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan target 10 Dokumen.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa didasarkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (terutama misi ke-4) yaitu “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” melalui peningkatan Pendapatan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA,**
terdiri dari :
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH, terdiri dari:

A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah
- Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa tahun 2024, antara lain:

1. Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pencapaian Standar Pelayanan Tupoksi SKPD;
3. Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
4. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD;
5. Program dan Kegiatan Rutinitas/Operasional SKPD.

Berdasarkan tupoksi Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa menetapkan program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Tabel T-C.33. dibawah ini.

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Gowa

Nama Perangkat Daerah: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5 02	Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
5 02	Bidang Urusan Keuangan								
5 02	BADAN PENDAPATAN DAERAH					18.058.456.370			17.857.915.286
5 02 01	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN LAYANAN PENUNJANG SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	23,35%	14.601.986.670	Pendapatan Asli Daerah		23,28%	14.401.045.586
5 02 01 2 01	<i>Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</i>	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	20,00%	90.607.900	Pendapatan Asli Daerah		20,00%	90.607.900
5 02 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	5 Dokumen	52.388.300	Pendapatan Asli Daerah		5 Dokumen	47.468.100
5 02 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	5 Laporan	38.219.600	Pendapatan Asli Daerah		5 Laporan	43.139.800
5 02 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Keuangan	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	20,32%	11.627.530.058	Pendapatan Asli Daerah		19,92%	12.002.530.066
5 02 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	37 Orang	11.205.235.058	Pendapatan Asli Daerah		36 Orang	11.580.235.066
5 02 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	12 Dokumen	354.521.200	Pendapatan Asli Daerah		12 Dokumen	354.521.200
5 02 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa</i>	2 Dokumen	67.773.800	Pendapatan Asli Daerah		2 Dokumen	67.773.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	22,26%	155.600.000	Pendapatan Asli Daerah		32,90%	173.600.000
5 02 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	134 Paket	95.600.000	Pendapatan Asli Daerah		198 Paket	111.600.000
5 02 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	1 Orang	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Orang	50.000.000
5 02 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	2 Orang	10.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Orang	12.000.000
5 02 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	18,63%	458.946.411	Pendapatan Asli Daerah		20,03%	488.532.511
5 02 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	14 Paket	10.442.000	Pendapatan Asli Daerah		16 Paket	11.538.600
5 02 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	34 Paket	23.000.411	Pendapatan Asli Daerah		39 Paket	32.582.911
5 02 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	36 Dokumen	3.600.000	Pendapatan Asli Daerah		60 Dokumen	6.000.000
5 02 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	280 Laporan	421.904.000	Pendapatan Asli Daerah		400 Laporan	438.411.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	17,87%	574.811.000	Pendapatan Asli Daerah		29,95%	781.446.400
5 02 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	2 Unit	60.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	60.000.000
5 02 01 2 07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	74 Unit	264.811.000	Pendapatan Asli Daerah		121 Unit	471.446.400
5 02 01 2 07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	1 Unit	200.000.000	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	200.000.000
5 02 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	2 Unit	50.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	50.000.000
5 02 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	20,00%	346.253.209	Pendapatan Asli Daerah		20,00%	363.287.909
5 02 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	12 Laporan	192.110.409	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	188.345.109
5 02 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	12 Laporan	154.142.800	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	174.942.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	17,99%	1.348.238.092	Pendapatan Asli Daerah		20,26%	501.040.800
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	30 Unit	100.479.900	Pendapatan Asli Daerah		33 Unit	136.147.800
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	39 Unit	66.060.000	Pendapatan Asli Daerah		41 Unit	71.910.000
5.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	2 Unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		2 Unit	100.000.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	1 Unit	981.698.192	Pendapatan Asli Daerah		1 Unit	92.983.000
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	3 Unit	100.000.000	Pendapatan Asli Daerah		3 Unit	100.000.000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP POTENSI PAJAK DAERAH	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	100,00%	822.876.600	Pendapatan Asli Daerah		100,00%	822.876.600
		INDEKS KEPUASAN WAJIB PAJAK TERHADAP PELAYANAN PBB-P-2 DAN BPHTB	Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa	94,68	269.239.600	Pendapatan Asli Daerah		95,00	269.639.600
		PERSENTASE WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAKNYA TEPAT WAKTU	Kab. Gowa 18 Kecamatan	96,72%	1.371.831.100	Pendapatan Asli Daerah		96,80%	1.371.831.100
		PERSENTASE PENINJAUAN LOKASI OBJEK PAJAK TERHADAP TOTAL PEMOHON BPHTB	Kab. Gowa 18 Kecamatan	12,20%	992.522.400	Pendapatan Asli Daerah		12,55%	992.522.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
5 02 04 2 01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	17,36%	822.876.600	Pendapatan Asli Daerah		21,49%	822.876.600
5 02 04 2 01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	10 Dokumen	138.342.400	Pendapatan Asli Daerah		10 Dokumen	138.342.400
5 02 04 2 01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	10 Dokumen	140.002.500	Pendapatan Asli Daerah		10 Dokumen	140.002.500
5 02 04 2 01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	6 Laporan	544.531.700	Pendapatan Asli Daerah		6 Laporan	544.531.700
		Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	19,28%	269.239.600	Pendapatan Asli Daerah		20,48%	269.639.600
5 02 04 2 01 05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	12 Laporan	128.537.800	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	128.537.800
5 02 04 2 01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	12 Laporan	103.670.900	Pendapatan Asli Daerah		12 Laporan	103.670.900
5 02 04 2 01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	10 Layanan	37.030.900	Pendapatan Asli Daerah		10 Layanan	37.430.900

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11				
		Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	19,06%	1.371.831.100	Pendapatan Asli Daerah		20,33%	1.371.831.100				
5	02	04	2	01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	1100 Dokumen	139.442.700	Pendapatan Asli Daerah	1178 Dokumen	139.442.700
5	02	04	2	01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	96 Dokumen	8.405.600	Pendapatan Asli Daerah	96 Dokumen	8.405.600
5	02	04	2	01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	10 Dokumen	1.223.982.800	Pendapatan Asli Daerah	10 Dokumen	1.223.982.800
						Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Gowa 18 Kecamatan	19,98%	992.522.400	Pendapatan Asli Daerah		20,68%	992.522.400
5	02	04	2	01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	475 Unit	713.603.800	Pendapatan Asli Daerah	490 Unit	713.603.800
5	02	04	2	01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	1 Dokumen	139.887.200	Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	139.887.200
5	02	04	2	01	13	Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	<i>Kab. Gowa 18 Kecamatan</i>	10 Dokumen	139.031.400	Pendapatan Asli Daerah	10 Dokumen	139.031.400
<p>* KETERANGAN : Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kemendagri 50 Tahun 2021 untuk Badan Pendapatan Daerah hanya memiliki 1 Program Teknis yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan 1 Kegiatan Teknis untuk SEMUA BIDANG yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 4 Indikator Kegiatan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penyelenggaraan Perencanaan Potensi Pajak Daerah (Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah) 2. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendapatan Daerah (Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah) 3. Persentase Penyelenggaraan Penagihan Pajak Daerah (Bidang Penetapan, Penagihan, dan Pembukuan) 4. Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pajak Daerah (Bidang Pengawasan dan Pengendalian) 													

Sungguminasa, 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. Ismail Majid

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620917 199103 1 005

BAB V

PENUTUP

R

encana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun ke-2, periode Renstra 2021-2026.

Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2022 dan mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Upaya mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat, dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2023 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa, oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari segenap pihak yang terkait demi tercapainya target rencana kerja tahun 2023. Semoga rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan Pendapatan Asli daerah dan kepuasan pelayanan kepada masyarakat pada khususnya serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada umumnya. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak atas partisipasi pemikiran yang sifatnya membangun sehingga Renja Tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa dapat selesai tepat pada waktunya.

Sungguminasa, 6 Juni 2022

Kepala Badan Pendapatan Daerah



Drs. H. Ismail Majid

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19620917 199103 1 005